BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi

2.1.1 Sarana

Sarana dan prasarana Angkutan Umum di Kabupaten Pringsewu cukup lengkap untuk melayani masyarakat dalam menunjang mobilitas yang terus meningkat. Anggraini (2019) menjelaskan bahwa sarana transportasi menyangkut jenis kendaraan yang digunakan untuk transportasi (mode of transport). Sarana yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Pringsewu dalam beraktivitas meliputi kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan dengan beragam klasifikasi. Untuk kendaraan pribadi sendiri didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Sedangkan untuk kendaraan umum penumpang terdiri dari angkutan pedesaan, becak, ojek (online maupun konvensional), bus sedang, serta bus besar. Untuk kendaraan barang terdiri dari pick up, mobil box, truk kecil, truk sedang, serta truk besar. Sedangkan untuk kendaraan tidak bermotor yang digunakan masyarakat Kabupaten Pringsewu adalah sepeda.

2.1.2 Prasarana

Prasarana transportasi merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang pengoperasian dari sarana transportasi. Adapun prasarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Pringsewu untuk menunjang kegiatan operasional angkutan pedesaan antara lain:

1. Jaringan Jalan

   Kabupaten Pringsewu memiliki pola jaringan jalan radial dengan kondisi jaringan jalan yang padat pada pada area tertentu terutama pada bagian jalan nasional dan di pusat kota yang mana

Mobilitas kendaraan tergolong tinggi, karena merupakan pusat kegiatan dari Kabupaten Pringsewu dan banyak juga dari kabupaten maupun kota lain yang memenuhi keperluannya ke pusat Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/523/KPTS/D.03/2016 Status ruas jalan di Kabupaten Pringsewu terbagi atas ruas jalan Nasional, ruas jalan Provinsi dan ruas jalan Kota dengan total Panjang ruas jalan sepanjang 1.130 km.

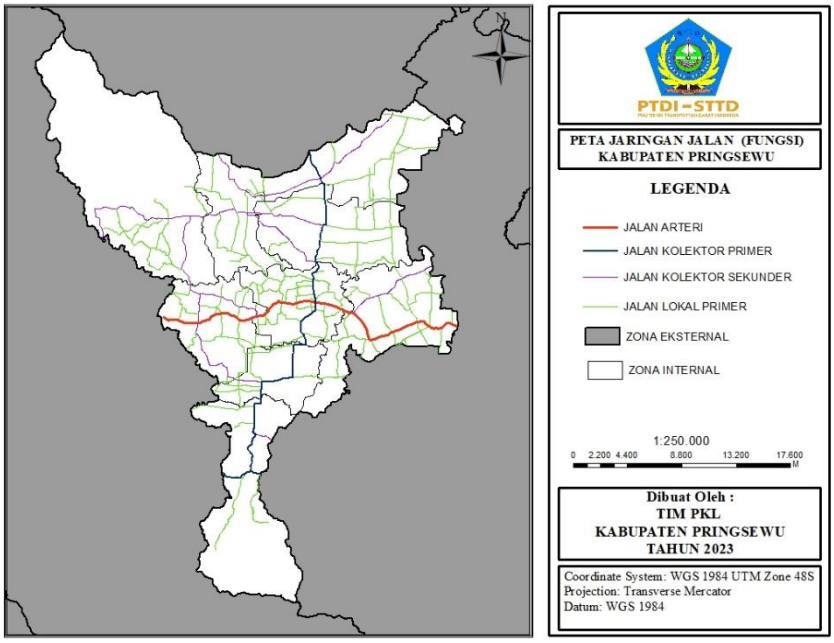

Sumber : Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

Gambar II. 1 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Pringsewu 2023

Kondisi fisik jalan di Kabupaten Pringsewu sebagian besar dalam kondisi cukup baik, dengan permukaan jalan sudah diaspal meskipun banyak juga terdapat jalan yang rusak. Kurangnya fasilitas jalan di Kabupaten Pringsewu juga menjadi masalah dikarenakan tidak terdapatnya APILL dan trotoar sama sekali.

2. Terminal

Kabupaten Pringsewu memiliki 2 (dua) terminal yang melayani kegiatan lalu lintas masyarakat yaitu Terminal Pringsewu dengan Tipe C, Terminal Gadingrejo dengan Tipe C. Berdasarkan hasil survei

inventarisasi prasarana angkutan umum terminal tipe C Gadingrejo memiliki fasilitas yang belum memenuhi SPM.

Namun untuk saat ini terminal yang ada di Kabupaten Pringsewu hanya tersisa 1 (satu) dikarenakan untuk Terminal Pringsewu sudah tidak berfungsi dan hanya terdapat pos retribusi.

3. Halte

Halte bus atau shelter adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus. Di pusat kota ditempatkan pada jarak 300 sampai 500 m dan di pinggiran kota antara 500 sampai 1000 m. Antara lain fungsi dari halte adalah menjadi alat transit untuk sebuah perjalanan, memudahkan penumpang menemukan alat transportasi untuk menuju suatu tujuan (Arnaya dan Ilham Ramadhan, 2020).

Berdasarkan survei inventarisasi Tim PKL Kabupaten Pringsewu , terdapat total 9 halte tetapi terdapat 1 halte yaitu halte Ambarawa yang sudah tidak berfungsi dengan semestinya dikarenakan sudah tidak ada layanan angkutan umum yang beroperasi di wilayah tersebut. Berikut adalah peta persebaran halte di Kabupaten Pringsewu.

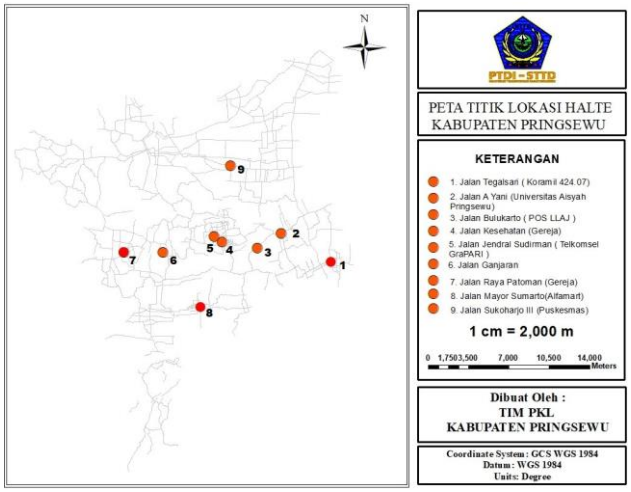

Sumber: Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

Gambar II. 2 Peta Sebaran Halte di Kabupaten Pringsewu 2023

4. Karakteristik Angkutan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa angkutan umum atau kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum maka semakin efektif pula penggunaan jalan raya.

Kabupaten Pringsewu dilayani oleh beberapa angkutan umum antara lain angkutan umum dalam trayek, dan angkutan paratransit. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 37 ayat (1), angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian angkutan paratransit adalah layanan dari pintu ke pintu dengan kendaraan berkapasitas 2-5 orang, meskipun tujuan setiap penumpang berbeda- beda. Angkutan paratransit tidak memiliki trayek tetap dan/atau jadwal tetap. Angkutan umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Pringsewu dilayani oleh angkutan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Sebagai angkutan pendukung (paratransit) daerah di Kabupaten Pringsewu dilayani oleh ojek dan becak. Angkutan paratransit berperan penting dalam mobilitas masyarakat terutama untuk daerah-daerah yang tidak di layani oleh angkutan umum.

2.2 Kondisi Wilayah Kajian

2.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Lampung dengan luas 625 km2. Secara astronomis, Kabupaten Pringsewu terletak pada 104°45′–105°8′ Bujur Timur dan 5°8′–5°34′ Lintang Selatan. Kabupaten Pringsewu ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus pada tahun 2008.

Pusat CBD di Kabupaten Pringsewu sendiri terletak pada Kelurahan Pringsewu Selatan , Kecamatan Pringsewu dengan karakteristik penggunaan lahan berupa Kawasan pertokoan dan pasar juga terdapat pusat daerah pendidikan. Kabupaten Pringsewu memiliki Motto "Jejama secancanan" yang berarti Bersama-sama saling bergandengan tangan.

2.2.2 Kondisi Administratif

Menurut administrasi, Kabupaten Pringsewu memiliki batas batas wilayah yaitu :

Utara : Kabupaten Lampung Tengah

Timur : Kabupaten Pesawaran

Selatan : Kabupaten Tanggamus

Barat : Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan dengan total 4 kelurahan dan 126 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara dengan luas 112,20 km2 atau 18% dari luas Kabupaten Pringsewu. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas 35,55 km2 atau 6% dari luas Kabupaten Pringsewu.

Kecamatan Pringsewu menjadi pusat kegiatan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga beberapa kecamatan yang dilayani oleh angkutan pedesaan yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Sukoharjo dan Gadingrejo dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II. 1 Data Kecamatan yang Terlayani Angkutan Pedesaan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk
		Km^2	%			
1	Pringsewu	50,63	8	11	4	84.789
2	Pagelaran	75,09	18	22	0	54.390
3	Sukoharjo	74,31	12	16	0	52.044
4	Gadingrejo	71,82	11	23	0	81.372

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu 2022

Rachman dkk (2020) menjelaskan bahwa tata guna lahan adalah rangkaian kegiatan penataan, pengaturan, peruntukan, penggunaan tanah secara berencana untuk kegiatan manusia berdasarkan aturan dan sistem yang berlaku. Adapun peta tata guna lahan kondisi eksisting Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

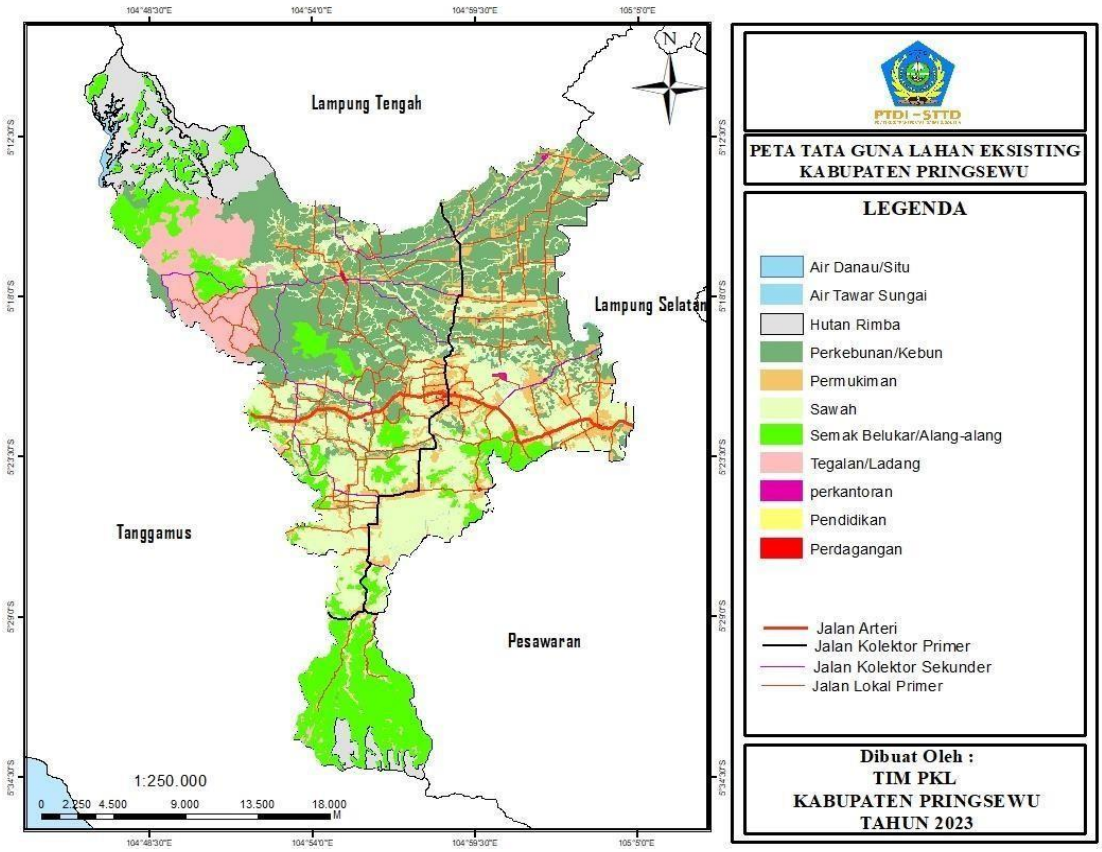

Sumber: Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

Gambar II. 3 Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Pringsewu

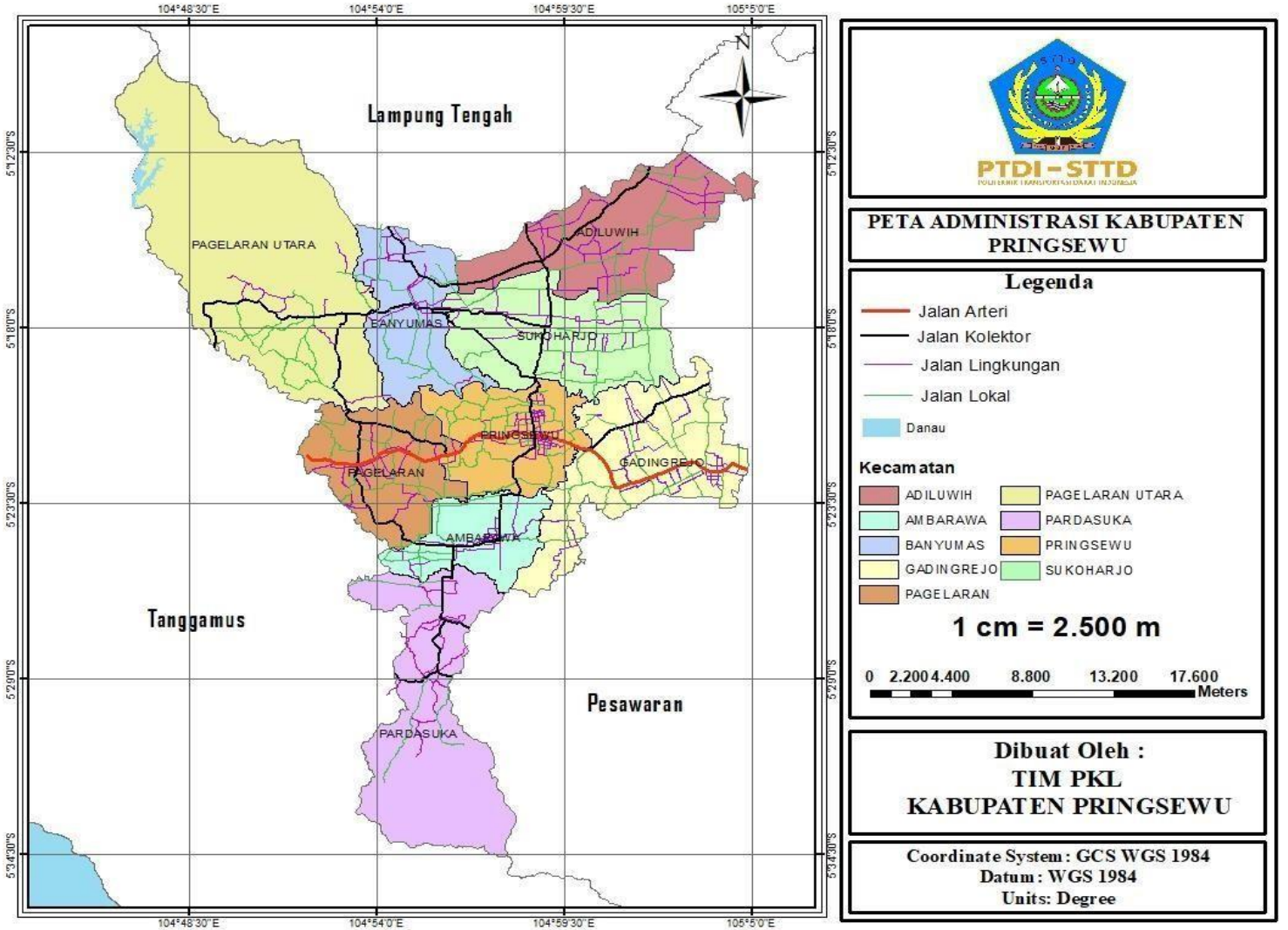

Sumber : Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

Gambar II. 4 Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu

2.2.3 Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pringsewu

Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan (Permenhub No. 15, 2019). Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Pringsewu sendiri tidak terdapat retribusi izin trayek, kemudian untuk tarif angkutan penumpang umum Kabupaten Pringsewu diatur dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 4 Tahun 2015. Sesuai dengan kondisi eksisting dilapangan terdapat 4 trayek. Namun kondisi riil dilapangan pada saat ini hanya menyisakan 3 trayek. Angkutan Pedesaan di wilayah Kabupaten Pringsewu tidak dinaungi oleh perusahaan tetapi milik pribadi. Berikut merupakan visualisasi dan hasil inventarisasi angkutan pedesaan eksisting:

Sumber: Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

Gambar II. 5 Visualisasi Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pringsewu

Tabel II. 2 Inventarisasi Angkutan Pedesaan Eksisting

Rute	Panjang Trayek (km)	Tipe Kendaraan	Kapasitas Kendaraan	Kepemlikan Kendaraan	Jumlah Armada		Umur Rata-Rata Kendaraan	Tarif	Instansi PemberiIzin
					Izin	Operasi			
Pringsewu-Pagelaran	11	MPU	12	Pribadi	19	18	20 Tahun	Rp. 8.000	DISHUB
Pringsewu-Sukoharjo	7,2	MPU	12	Pribadi	50	10	20 Tahun	Rp. 7.000	DISHUB
Pringsewu-Gadingrejo	14,5	MPU	12	Pribadi	40	20	23 Tahun	Rp. 7.000	DISHUB

Sumber: Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

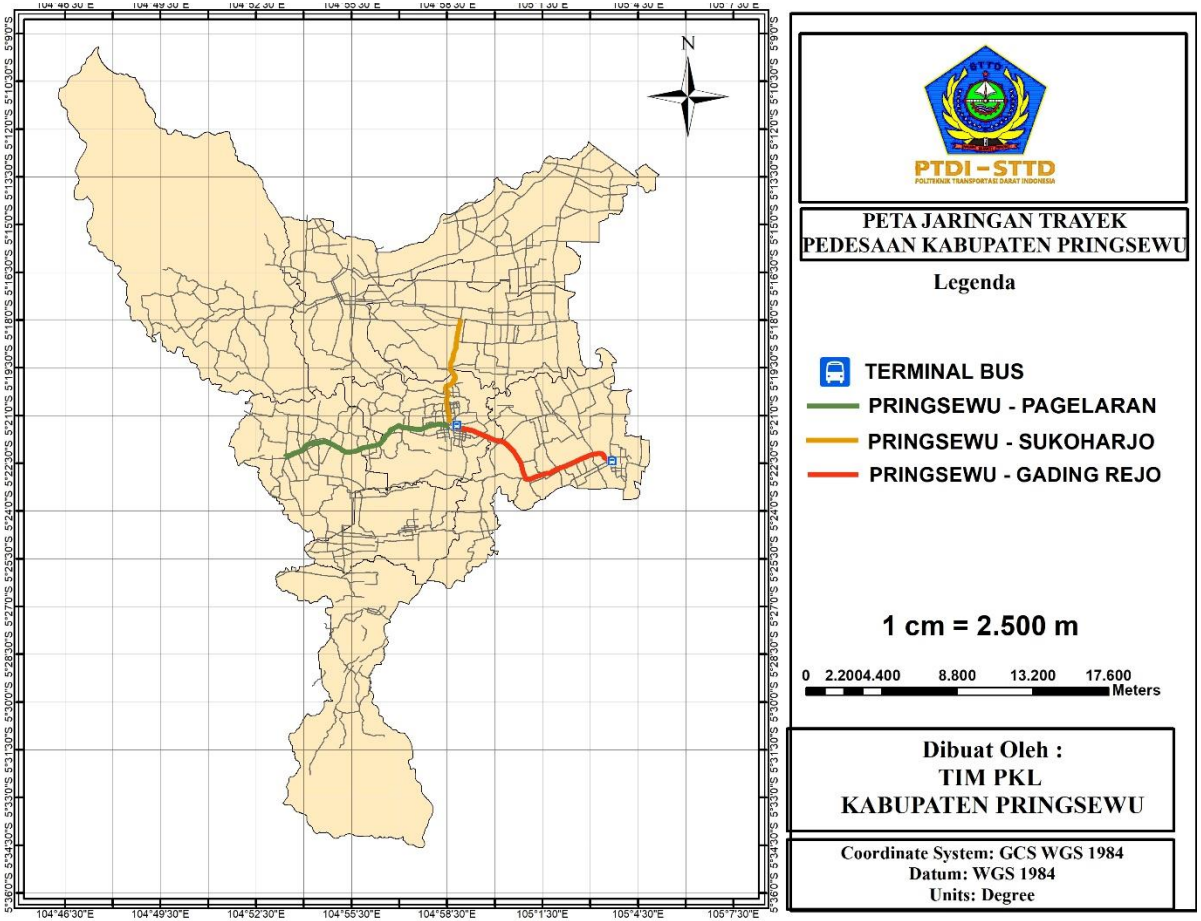

Sumber : Tim PKL Kabupaten Pringsewu 2023

Gambar II. 6 Peta Jaringan Trayek Eksisting Kabupaten Pringsewu 2023